

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KARANGTANJUNG
NOMOR : 059/HK.01.01/K.BT.02.25/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024
SE-KECAMATAN KARANGTANJUNG**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KARANGTANJUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Karangtanjung;
 - b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 048/KP.00/K.BT.02.25/10/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih di Kecamatan Karangtanjung untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Karangtanjung tentang Penetapan Nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pengawasan Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**
- PERTAMA :** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karangtanjung tentang Penetapan Nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan 2024 di Kecamatan Karangtanjung sebagaimana nama-nama tercantum dalam lajur 3 (tiga) lampiran surat Keputusan.
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.
- KETIGA** Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memiliki wewenang dan tanggungjawab mengawasi Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS ditugaskan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran surat Keputusan.
- KEEMPAT :** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karangtanjung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karangtanjung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Karangtanjung
Pada Tanggal : 04 November 2024


KETUA
ACHMAD NURSADI

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KARANGTANJUNG**

Nomor : 059/HK.01.01/K.BT.02.25/11/2024
Tanggal : 04 November 2024
Tentang : Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)
se-Kecamatan Karangtanjung Pada Pemilihan Tahun 2024

**DAFTAR NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS)
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO	KELURAHAN	NAMA PENGAWAS TPS	JENIS KELAMIN	BERTUGAS DI TPS
1	2	3	4	5
1	CIGADUNG	DETI SUPIAN TI	PEREMPUAN	1
2	CIGADUNG	FUJIYANTI	PEREMPUAN	2
3	CIGADUNG	NANA HARDIANA	LAKI-LAKI	3
4	CIGADUNG	AGUS NOLI NOFIAN	LAKI-LAKI	4
5	CIGADUNG	YUSUF HADI BOY	LAKI-LAKI	5
6	CIGADUNG	IRMA YUNITA	PEREMPUAN	6
7	CIGADUNG	CEPI HIDAYAT	LAKI-LAKI	7
8	CIGADUNG	M ARIE FIRDAUS HERIANSYAH	LAKI-LAKI	8
9	CIGADUNG	RITA YUSTIKASARI	PEREMPUAN	9
10	CIGADUNG	RIZAL ABDILAH TSANI	LAKI-LAKI	10
11	CIGADUNG	PUTRI YANA KIFTIAH	PEREMPUAN	11
12	CIGADUNG	AKBAR RIZKI NUGRAHA	LAKI-LAKI	12
13	CIGADUNG	BENI SUPANDI	LAKI-LAKI	13
14	CIGADUNG	SAEPUL ANWAR	LAKI-LAKI	14
15	CIGADUNG	RUSLAN	LAKI-LAKI	15
16	CIGADUNG	LILIS KOMALASARI	PEREMPUAN	16
17	CIGADUNG	AAM AMSANI	PEREMPUAN	17
18	CIGADUNG	RATNA HODIJAH	PEREMPUAN	18
19	JUHUT	SITI NURSEHA	PEREMPUAN	1
20	JUHUT	RUDI MULYADI	LAKI-LAKI	2
21	JUHUT	WINARNI KOSASIH	PEREMPUAN	3
22	JUHUT	MUHAMAD ROPIK KURNIAWAN	LAKI-LAKI	4
23	JUHUT	HAER HAERILAH	LAKI-LAKI	5
24	JUHUT	MAMAN HERMANSAH	LAKI-LAKI	6
25	JUHUT	MOCHAMAD AWALUDIN	LAKI-LAKI	7
26	JUHUT	ERWIN	LAKI-LAKI	8
27	JUHUT	ANWAR FUADI	LAKI-LAKI	9
28	JUHUT	RUSDI	LAKI-LAKI	10
29	JUHUT	SITI ASWINAH	PEREMPUAN	11
30	KADUMERAK	RYANA SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	1
31	KADUMERAK	MAULIDA NUR	PEREMPUAN	2
32	KADUMERAK	ANDRI HERTANTO	LAKI-LAKI	3
33	KADUMERAK	ALHAKIM NATASAPUTRA	LAKI-LAKI	4
34	KADUMERAK	UPIN FITRIANI	PEREMPUAN	5

35	KADUMERAK	RISKA MEIRANI	PEREMPUAN	6
36	KADUMERAK	ASEP LUTFI	LAKI-LAKI	7
37	KADUMERAK	SARIPUDIN	LAKI-LAKI	8
38	KADUMERAK	AMANDA MUHAMAD TESSA	LAKI-LAKI	9
39	KADUMERAK	MITA NURAENI SIPA	PEREMPUAN	10
40	KADUMERAK	UMAR RIFALDI	LAKI-LAKI	11
41	PAGADUNGAN	RIZAL AHMAD FAUZAN	LAKI-LAKI	1
42	PAGADUNGAN	TAESIR MUROD ZUWINAL FATAH	LAKI-LAKI	2
43	PAGADUNGAN	IMAS MASRUROH	PEREMPUAN	3
44	PAGADUNGAN	MUHAMMAD SHEHABUDIN	LAKI-LAKI	4
45	PAGADUNGAN	INTAN CAHYANI	PEREMPUAN	5
46	PAGADUNGAN	SITI RUKIAH	PEREMPUAN	6
47	PAGADUNGAN	MOH REZA PAHLEPI	LAKI-LAKI	7
48	PAGADUNGAN	DEDE MUBAYANAH	LAKI-LAKI	8
49	PAGADUNGAN	AJI RAHMAT FAUZI	LAKI-LAKI	9
50	PAGADUNGAN	DENI SAHRU ROMDONI	LAKI-LAKI	10
51	PAGADUNGAN	ASEP JALALUDIN	LAKI-LAKI	11

Ditetapkan di : Karangtanjung
Pada Tanggal : 04 November 2024

 **KETUA**

ACHMAD NURSADI